



KPU
Kab. Pasaman

LAPORAN KEGIATAN

**Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman**

Triwulan I Tahun 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. RUANG LINGKUP	4
E. SITEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II	
GAMBARAN UMUM	
A. DASAR PELAKSANAAN	5
B. JANGKA WAKTU KEGIATAN.....	6
C. RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	6
D. SUSUNAN TIM KERJA.....	6
BAB III	
URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN	
A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN.....	8
B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK.....	8
C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN.....	8
D. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR	10
E. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA	10
F. OUTPUT/ PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
BAB IV	
PENUTUP	
A. EVALUASI.....	12
B. SIMPULAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	7
Table 2. Press Release	8
Tabel 3. Pengelolaan Website dan Media Sosial	9
Tabel 4. Peliputan Kegiatan Kantor.....	10

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Penerimaan 9 CPNS baru di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.. 14
- Gambar 2. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020 14
- Gambar 3. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 14
- Gambar 4. Media Gathering dengan tema Refleksi Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman..... 15
- Gambar 5. Rapat Evaluasi Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020..... 15
- Gambar 6. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB).. 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah *Public Relation* (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Kabupaten Pasaman selama bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2021. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di KPU Kabupaten Pasaman.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bakohumas KPU

Kabupaten Pasaman pada pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pasaman dibidang kehumasan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Bakohumas dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasaman;
 - b. Sebagai bahan pertanggungjawaban Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasaman.
2. Tujuan
 - a. Tersedianya laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasaman dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya.
 - b. Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pelaksana/penyelenggara Bakohumas guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasaman dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan disampaikan dalam laporan ini meliputi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (*website* dan media sosial) dan Laporan Peliputan Kegiatan Kantor.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Selanjutnya dalam laporan komprehensif Kegiatan Bakohumas Kabupaten Pasaman disusun berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut :

- I. **BAB I PENDAHULUAN**
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN
 - C. MAKSUD DAN TUJUAN
 - D. RUANG LINGKUP
 - E. SISTEMATIKA LAPORAN

- II. **BAB II GAMBARAN UMUM**
 - A. DASAR PELAKSANAAN
 - B. JANGKA WAKTU KEGIATAN
 - C. RENCANA ANGGARAN BIAYA
 - D. SUSUNAN TIM KERJA

- III. **BAB III URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN**
 - A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
 - B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK
 - C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN
 - D. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR
 - E. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA
 - F. OUTPUT/ PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- IV. **BAB IV PENUTUP**
 - A. EVALUASI
 - B. SIMPULAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dari kegiatan Bakohumas Kabupaten Pasaman adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

B. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di satker masing-masing per 3 (*tiga*) bulan dari 1 (*satu*) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan I Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Maret 2021.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 KPU Kabupaten Pasaman.

D. SUSUNAN TIM KERJA

Susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Berikut susunan Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman :

No	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ketua KPU Kabupaten Pasaman dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman	Pembina
2.	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua
3.	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hupmas KPU Kabupaten Pasaman	Ketua Pelaksana

Tabel 1. Susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman

BAB III

URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kehumasan ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman kepada pihak eksternal, dilakukan melalui:

- *Press Release* sebanyak 1 kali.
- *Uploading content* sebanyak 7 kali.
- Kegiatan peliputan sebanyak 6 kali.

No.	Kategori	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	Press Release	Media Gathering dengan tema Refleksi Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.	22-23 Februari 2021	Materi <i>Press Release</i> sebagaimana dimaksud, <i>terlampir</i>

Tabel 2. *Press Release*

C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PASAMAN

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KPU Kabupaten Pasaman, Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan kegiatan pengelolaan *website* dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari *upload content* 9 kali kegiatan di semua *platform* media sosial (Facebook, Twitter, Insatagram, dan YouTube, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Hari / Tanggal Publish	Materi Upload	Keterangan
1	<i>Uploading Content</i>	5 Januari 2021	Penerimaan Sembilan CPNS baru di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman	Website dan Twitter
2	<i>Uploading Content</i>	11 Januari 2021	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020	Website
3	<i>Uploading Content</i>	22 Januari 2021	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	Facebook, Twitter, dan Website
4	<i>Uploading Content</i>	9 Februari 2021	Hari Pers Nasional	Instagram
5	<i>Uploading Content</i>	23 Februari 2021	Media Gathering dengan tema Refleksi Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman	Instagram dan Website
6	<i>Uploading Content</i>	1 Maret 2021	Rapat Evaluasi Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020	Instagram
7	<i>Uploading Content</i>	30 Maret 2021	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)	Instagram, Facebook, Twitter, dan Website

Tabel 3. Pengelolaan *Website* dan Media Sosial

D. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam Triwulan I Tahun 2021 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita. Kegiatan yang berhasil diliput sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal Peliputan	Judul Kegiatan
1	5 Januari 2021	Penerimaan Sembilan CPNS baru di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman
2	11 Januari 2021	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020
3	22 Januari 2021	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020
4	23 Februari 2021	Media Gathering dengan tema Refleksi Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman
5	1 Maret 2021	Rapat Evaluasi Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
6	30 Maret 2021	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)

Tabel 4. Peliputan Kegiatan Kantor

E. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA

Guna mewujudkan sinergitas kegiatan kehumasan dan membangun citra institusi kepada publik, Tim Bakohumas Kabupaten Pasaman dalam Triwulan I Tahun 2021 berusaha menjalin hubungan baik dengan pers/media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan Tim Bakohumas adalah melaksanakan kegiatan Media Gathering bersama insan pers se-Kabupaten

Pasaman. Berikut nama-nama pers/media yang diundang:

1. covesia.com
2. figurnews.com
3. SMNnews.com
4. realitakini.com
5. fajarsumbar.com
6. rangkiangnagari.com
7. sumaterapost.com
8. kabardaerah.com
9. topsatu.com
10. padangmedia.com
11. gemamedianet
12. harianhaluan.com
13. rakyatterkini.com
14. detiknews.com
15. japos.com
16. minangsatu.com
17. minangkabaunews
18. jurnalandalas
19. indonesia satu
20. nusantaranews.co
21. reportaseinvestigasi.com
22. rtvone
23. sumbartime.com
24. pasbana.com
25. zonariau.com
26. beritanda1.com
27. Scientia.com
28. editor.com
29. kabarxxi.com
30. bentengsumbar.com
31. fokussumatera.com
32. Valora.co.id
33. Warta.co.id
34. Andalas-time.com
35. jernihnews.com
36. Singgalang
37. Padang Ekspres
38. Posmetro Padang
39. Harian Rakyat Sumbar
40. Haluan
41. Khazanah
42. TVRI
43. Radio Reza FM

F. OUTPUT/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kehumasan Kabupaten Pasaman dalam Triwulan I Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman, antara lain meliputi, menerbitkan serta melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman.

Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dapat saling berkomunikasi dengan Tim Humas dari KPU Kabupaten/Kota melalui Grup BAKOHUMAS KPU se – Sumatera Barat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing sehingga diperoleh Laporan Kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman.

BAB IV PENUTUP

A. EVALUASI

KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan evaluasi dibidang kehumasan dengan cakupan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat;
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
4. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan.

B. SIMPULAN

Demikian laporan Kegiatan Tim Bakohumas KPU Kabupaten Pasaman dalam triwulan I Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Provinsi selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi, dokumentasi dan keperluan pelaporan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping
Pada 18 Juni 2021

Ketua

Yuliardi, SH

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

LAMPIRAN



Gambar 1. Penerimaan 9 CPNS baru di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman



Gambar 2. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020



Gambar 3. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020



Gambar 4. Media Gathering dengan tema Refleksi Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman



Gambar 5. Rapat Evaluasi Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020



Gambar 6. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan (DPB)